



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **TERDAKWA**;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ramot H.P. Limbong, S.H., Yovi Aprilah, S.H., Ilham Hidayat, S.H., yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang beralamat di Jalan Jalan R.A Kartini No.26 Rangkasbitung berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor 14/SK.Pid/II/2025/PN.Rkb tanggal 11 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 29 UURI 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dasi warna hitam polos;
 - 2 (dua) buah gorden motif bunga warna cream dan coklat
 - 1 (satu) unit hp merk vivo Y21A warna biru dengan nomor Imei 1 : 863508060055637 dan Imei 2 : 863508060055629;
 - 1 (satu) buah karpet warna coklat motif abstrak
 - 1 (satu) buah kain bekas robekan kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah lakban bekas pakai warna hitam;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi plastik berjenis bangku sender warna hijau merk napoly
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna kuning hijau berkapasitas 8 Gb berisikan 9 (sembilan) video
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berkapasitas 2 Gb berisikan 4 (empat) video
- 1 (satu) stel seragam putih abu dengan logo PMI di lengan sebelah kanan beserta kerudung warna putih polos
- 1 (satu) stel seragam putih abu dengan logo expecia di lengan sebelah kanan beserta kerudung warna putih polos
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam polos
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam polos
- 1 (satu) potong cardigan lengan panjang jenis croptop warna hijau
- 1 (satu) potong celana panjang jenis high waist warna abu-abu
- 1 (satu) potong sweater rajut lengan panjang dengan corak abstrak warna biru, orange, kuning;
- 1 (satu) potong kerudung warna cream polos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah;

Setelah mendengar Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan untuk itu agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa, dalam waktu hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada rentang waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Lebak, Prov. Banten,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2022 dihari dan tanggal yang lupa, saksi 1 menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari terdakwa yang meminta bantuan kepada saksi 1 untuk menjadi pemeran dalam film pendek yang akan dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa karena merasa tidak enak dengan terdakwa, akhirnya saksi 1 menyetujui hal tersebut dan meminta waktu untuk pembuatan film pada saat saksi 1 sedang libur kerja.
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022, 1 datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kab. Lebak untuk melakukan pembuatan film tersebut, sesampainya disana saksi 1 dan terdakwa duduk diruang tamu lalu terdakwa menjelaskan kalau saksi 1 akan memerankan orang yang sedang diculik atau disandera dalam keadaan terikat dikedua tangannya serta mata dan mulut ditutup.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Saksi 1 duduk dikursi, kemudian terdakwa mengambil lakban dan melakukan pengikatan tangan beserta badan, menutup mata menggunakan tisu dan lakban, serta menutup mulut dengan lakban dan tisu.
- Bahwa setelah itu terdakwa merekam Saksi 1 dan meminta Saksi 1 untuk berontak selama 2 menit, oleh karena itu Saksi 1 menggoyangkan badannya seperti orang yang berusaha melepaskan ikatan lakban tersebut sampai terdakwa mengatakan selesai.
- Bahwa terdakwa akhirnya membuka lakban dari badan, mulut, dan mata Saksi 1 lalu mengatakan, "makasih, semoga dapat hasil, nanti ditunggu kelanjutan videonya gimana" dan Saksi 1 pamit pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi 2 yang pada saat itu sedang berada dirumahnya dikirimkan pesan oleh saksi 3 yang menanyakan, "Ye, mau bikin video project Saksi 3 suruh bawa temen?", lalu saksi 2 menjawab, " yaudah hayu, kira-kira jam

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa?”, lalu saksi 3 menjawab, “nanti pas Icha pulang bukber”, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB dihari yang sama, Saksi 2 menanyakan kepada Saksi 3 mengenai jadi atau tidaknya mereka pergi kemudian Saksi 3 mengatakan mereka jadi pergi dan Saksi 3 meminta dijemput ditempat Saksi 3 sedang melaksanakan buka puasa bersama.

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi 3, Saksi 2 sampai dirumah terdakwa pada pukul 20.00 WIB, dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa mempunyai tugas kuliah membuat video penculikan dan Saksi 2 akan memerankan orang yang sedang disandera, dan Saksi 2 setuju.
- Bahwa pada saat perekaman video, Saksi 3 melakukan perekaman terlebih dahulu dan Saksi 2 menunggu diluar rumah dengan alasan agar tidak mentertawakan acting dari saksi 3. Pada saat giliran Saksi 2, terdakwa menjelaskan kepada terdakwa akan menutup mata, mulut, tangan, badan dan kaki Saksi 2 menggunakan lakban dan Saksi 2 menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Saksi 2 duduk disebuah kursi kemudian terdakwa mengikatkan lakban di mata, mulut, tangan, badan dan kaki Saksi 2, dan terdakwa meminta Saksi 2 untuk berontak dan Saksi 2 mengikuti arahan terdakwa sambil berakting meminta tolong selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa menyentuh muka Saksi 2 sambil mengatakan sudah selesai dan membuka seluruh ikatan lakban dibadan Saksi 2 kemudian terdakwa mengatakan kalau proses pembuatan video belum selesai dan berjanji akan mempertemukan Saksi 2 dengan pemeran-pemeran lainnya.
- Bahwa kejadian lainnya pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022, Saksi 4 dikirimkan pesan oleh terdakwa yang meminta bantuan Saksi 4 untuk membantu membuat tugas video terdakwa untuk keperluan lomba namun Saksi 4 pada awalnya tidak menyetujuinya, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2022, terdakwa datang langsung kerumah Saksi 4 dan berbicara secara langsung untuk meminta bantuan Saksi 4 dalam pembuatan video tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 menyetujuinya dan berangkat kerumah terdakwa bersama saksi Nisa Ika, dan sesampainya disana Saksi 4 diminta duduk disebuah kursi plastik warna hijau, dan pada saat itu terdakwa menutup gorden ruangan tersebut lalu Saksi 4 melihat ada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah handphone dalam keadaan berdiri diatas meja yang digunakan untuk merekam.

- Bahwa kemudian terdakwa menutup mata Saksi 4 dengan tisu yang dilapisi lakban hitam, mengikat kedua kaki dan tangan Saksi 4 dengan lakban hitam, serta menutup mulut Saksi 4 dengan lakban hitam.
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta Saksi 4 melakukan adegan melepaskan diri dan Saksi 4 menurutnya dengan menggerak-gerakkan seluruh badan saksi 4, kemudian tidak lama kemudian terdakwa meminta Saksi 4 menghentikan Gerakan tersebut, lalu terdakwa membuka seluruh ikatan dan penutup yang ada dibadan saksi 4.
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 menunggu diluar karena berikutnya adalah giliran saksi Nisa Ika yang melakukan adegan tersebut.
- Bahwa didalam pengambilan rekaman dengan saksi 1, Saksi 2 dan saksi 4, terdakwa melakukan adegan onani didekat saksi 1, Saksi 2 dan saksi 4, dan pada saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani, terdakwa mengambil kain bekas atau tisu untuk menampung air mani terdakwa sehingga para saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa ketiga video tersebut dimasukkan terdakwa kedalam grup aplikasi telegram "Boundage Indo" dan grup lainnya yang terdakwa lupa namanya menggunakan nomor handphone terdakwa 081311978334, dimana didalam grup tersebut adalah tempat orang-orang yang mempunyai video pornografi dan saling berbagi video tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2024, Saksi 1 mendapatkan kabar dari temannya mengenai adanya video yang dibuat terdakwa dengan pemerannya Saksi 1 sudah menyebar di media social, dan ketika Saksi 1 melihat video tersebut, ada adegan dimana terdakwa pada saat merekam adegan Saksi 1 sedang tidak menggunakan celana, memperlihatkan alat kelaminnya dan melakukan onani.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, dalam waktu hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada rentang waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sampay RT/RW

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/002 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2022 dihari dan tanggal yang lupa, Saksi 1 menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari terdakwa yang meminta bantuan kepada Saksi 1 untuk menjadi pemeran dalam film pendek yang akan dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa karena merasa tidak enak dengan terdakwa, akhirnya Saksi 1 menyetujui hal tersebut dan meminta waktu untuk pembuatan film pada saat Saksi 1 sedang libur kerja.
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022, Saksi 1 datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kab. Lebak untuk melakukan pembuatan film tersebut, sesampainya disana Saksi 1 dan terdakwa duduk di ruang tamu lalu terdakwa menjelaskan kalau Saksi 1 akan memerankan orang yang sedang diculik atau disandera dalam keadaan terikat di kedua tangannya serta mata dan mulut ditutup.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Saksi 1 duduk dikursi, kemudian terdakwa mengambil lakban dan melakukan pengikatan tangan beserta badan, menutup mata menggunakan tisu dan lakban, serta menutup mulut dengan lakban dan tisu.
- Bahwa setelah itu terdakwa merekam Saksi 1 dan meminta Saksi 1 untuk berontak selama 2 menit, oleh karena itu Saksi 1 menggoyangkan badannya seperti orang yang berusaha melepaskan ikatan lakban tersebut sampai terdakwa mengatakan selesai.
- Bahwa terdakwa akhirnya membuka lakban dari badan, mulut, dan mata Saksi 1 lalu mengatakan, "makasih lis, semoga dapat hasil, nanti ditunggu kelanjutan videonya gimana" dan Saksi 1 pamit pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi 2 yang pada saat itu sedang berada dirumahnya dikirimkan pesan oleh Saksi 3 yang menanyakan, "Ye, mau bikin video project icha suruh bawa temen?", lalu Saksi 2 menjawab, " yaudah hayu, kira-kira jam

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa?”, lalu Saksi 3 menjawab, “nanti pas Icha pulang bukber”, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB dihari yang sama, Saksi 2 menanyakan kepada Saksi 3 mengenai jadi atau tidaknya mereka pergi kemudian Saksi 3 mengatakan mereka jadi pergi dan Saksi 3 meminta dijemput ditempat Saksi 3 sedang melaksanakan buka puasa bersama.

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi 3, Saksi 2 sampai dirumah terdakwa pada pukul 20.00 WIB, dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa mempunyai tugas kuliah membuat video penculikan dan Saksi 2 akan memerankan orang yang sedang disandera, dan Saksi 2 setuju.
- Bahwa pada saat perekaman video, Saksi 3 melakukan perekaman terlebih dahulu dan Saksi 2 menunggu diluar rumah dengan alasan agar tidak mentertawakan acting dari saksi Siti Icha. Pada saat giliran Saksi 2, terdakwa menjelaskan kepada terdakwa akan menutup mata, mulut, tangan, badan dan kaki Saksi 2 menggunakan lakban dan Saksi 2 menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Saksi 2 duduk disebuah kursi kemudian terdakwa mengikatkan lakban di mata, mulut, tangan, badan dan kaki Saksi 2, dan terdakwa meminta Saksi 2 untuk berontak dan Saksi 2 mengikuti arahan terdakwa sambil berakting meminta tolong selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa menyentuh muka Saksi 2 sambil mengatakan sudah selesai dan membuka seluruh ikatan lakban dibadan Saksi 2 kemudian terdakwa mengatakan kalau proses pembuatan video belum selesai dan berjanji akan mempertemukan Saksi 2 dengan pemeran-pemeran lainnya.
- Bahwa kejadian lainnya pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022, Saksi 4 dikirimkan pesan oleh terdakwa yang meminta bantuan Saksi 4 untuk membantu membuat tugas video terdakwa untuk keperluan lomba namun Saksi 4 pada awalnya tidak menyetujuinya, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2022, terdakwa datang langsung kerumah Saksi 4 dan berbicara secara langsung untuk meminta bantuan Saksi 4 dalam pembuatan video tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 menyetujuinya dan berangkat kerumah terdakwa bersama saksi Nisa Ika, dan sesampainya disana Saksi 4 diminta duduk disebuah kursi plastic warna hijau, dan pada saat itu terdakwa menutup gorden ruangan tersebut lalu Saksi 4 melihat ada

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah handphone dalam keadaan berdiri diatas meja yang digunakan untuk merekam.

- Bahwa kemudian terdakwa menutup mata Saksi 4 dengan tisu yang dilapisi lakban hitam, mengikat kedua kaki dan tangan Saksi 4 dengan lakban hitam, serta menutup mulut Saksi 4 dengan lakban hitam.
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta Saksi 4 melakukan adegan melepaskan diri dan Saksi 4 menurutnya dengan menggerak-gerakkan seluruh badan saksi Vanya Dwi, kemudian tidak lama kemudian terdakwa meminta Saksi 4 menghentikan Gerakan tersebut, lalu terdakwa membuka seluruh ikatan dan penutup yang ada dibadan saksi Vanya Dwi.
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 menunggu diluar karena berikutnya adalah giliran saksi 5 yang melakukan adegan tersebut.
- Bahwa didalam pengambilan rekaman dengan saksi Lisa Ruwanti, Saksi 2 dan saksi Vanya Dwi, terdakwa melakukan adegan onani didekat saksi 1, Saksi 2 dan saksi 4, dan pada saat terdakwa hendak mengeluarkan air mani, terdakwa mengambil kain bekas atau tisu untuk menampung air mani terdakwa sehingga para saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa ketiga video tersebut dimasukkan terdakwa kedalam grup aplikasi telegram "Boundage Indo" dan grup lainnya yang terdakwa lupa namanya menggunakan nomor handphone terdakwa 081311978334, dimana didalam grup tersebut adalah tempat orang-orang yang mempunyai video pornografi dan saling berbagi video tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2024, Saksi 1 mendapatkan kabar dari temannya mengenai adanya video yang dibuat terdakwa dengan pemerannya Saksi 1 sudah menyebar di media social, dan ketika Saksi 1 melihat video tersebut, ada adegan dimana terdakwa pada saat merekam adegan Saksi 1 sedang tidak menggunakan celana, memperlihatkan alat kelaminnya dan melakukan onani.
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjual beberapa video yang sama kepada beberapa member dari grup, maupun orang lain yang mengirimkan pesan kepada terdakwa, dimana terdakwa menjual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran melalui aplikasi dana dengan nomor 081311978334.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UURI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Pengurus Eskul Go Green di SMA 1 Warunggunung dimana Saksi 1 merupakan salah satu yang menjadi anggota di Go Green;
 - Bahwa sekitar bulan September 2022, Terdakwa ada menghubungi Saksi 1 melauai pesan aplikasi whatsapp yang mana Terdakwa menceritakan sedang membuat projek pembuatan video pendek tentang penculikan akan tetapi Saksi 1 menolaknya namun Terdakwa terus meminta melalui pesan aplikasi whatsapp dengan meminta terus agar Saksi 1 menjadi membantu Terdakwa dalam pembuatan film pendeknya;
 - Bahwa akhirnya Saksi 1 hendak menuruti kemauan dari Terdakwa dikarenakan Saksi 1 merasa tidak enak dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai Pengurus di Go Green kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi 1 untuk datang kerumahnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 yang berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan sesampainya di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menjelaskan Saksi 1 akan beradegan sebagai orang yang diculik dan akan diikat serta matanya ditutup lalu Terdakwa meminta kepada Saksi 1 nanti Saksi 1 untuk menggerakkan badannya seolah-olah berakting mencoba melepaskan ikatan;
 - Bahwa setelah itu Saksi 1 didudukkan dikursi plastik kemudian bagian mata, mulut, badan dan kaki diikat oleh Terdakwa dengan menggunakan lakban warna hitam kemudian terdengar suara Terdakwa mengatakan "akting" lalu Saksi 1 langsung berakting dengan cara berontak-berontak selama beberapa menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk berhenti dan membuka lakban bagian mata, mulut, badan dan kaki;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kata terima kasih kepada Saksi 1 dan mengatakan semoga nanti dapat hasil yang baik;
 - Bahwa Saksi 1 percaya sedang melakukan akting saat itu oleh karena diruangan didepan tempat duduk Saksi 1 terdapat Handphone dalam

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan standby dengan menggunakan tripod akan tetapi pada saat Saksi 1 berakting, Saksi 1 tidak melihat keadaan disekitar ruangan karena mata yang tertutup lakban;

- Bahwa setelah peristiwa pertama dimana Terdakwa ada mengchat melalui pesan whatsapp yang meminta kembali Saksi 1 untuk berperan sebagai orang yang diculik akan tetapi Saksi 1 menolaknya oleh karena Saksi 1 sudah bekerja di daerah Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten lalu Terdakwa menjanjikan akan diberikan uang setelah perekaman tersebut namun Saksi 1 tetap menolaknya dengan alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2022, Saksi 1 mendapatkan kabar dari temannya yang bernama Elin yang menyampaikan ada video Terdakwa yang sedang ramai dan beredar di group whatsapp dimana didalam video tersebut terdapat wajah Saksi 1 lalu Saksi 1 meminta kepada Elin untuk mengirimkan videonya dan setelah Saksi 1 memutar video tersebut dimana terdapat adegan dalam video tersebut Saksi 1 sedang dalam keadaan diikat dengan menggunakan lakban lalu disebelah Saksi 1 ada Terdakwa yang tidak menggunakan celana dan kemaluannya terlihat sedang onani;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi 1 dapatkan video tersebut tersebar melalui media sosial Twitter dengan akun @fluppyslave dan terdapat juga disitus dewasa yang Saksi 1 tidak mengetahui namanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi 1 merasa dirugikan serta merasa malu terhadap beredarnya video tersebut oleh karena saat itu Saksi 1 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa saat Saksi 1 diminta berperan akting sebagai orang yang diculik dan baru mengetahui seketika Elin memberitahukan kepada Saksi 1;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2023 sekitar jam.15.00 WIB, Saksi 2 saat itu sedang berada dirumahnya kemudian teman Saksi 2 yang bernama Saksi 3 menchat Saksi 2 melalui pesan whatsapp untuk mengajak Saksi 2 membantu Terdakwa membuat video project lalu Saksi 2 menyetujuinya dan menanyakan jam berapa kemudian Saksi 3 menjawab nanti jam.18.30 WIB lalu sekitar jam.18.30 WIB, yang mana Saksi 3

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi 2 dan menuju rumah Terdakwa yang berada di Kab Lebak Provinsi Banten;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar jam.20.00 WIB yang mana Saksi 2 bersama dengan Saksi 3 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan di ruang tamu bahwa dirinya sedang membuat project video untuk tugas kuliah dengan tema penculikan dan penyanderaan kemudian Saksi 2 bersama dengan Saksi 3 menyetujuinya, selanjutnya Saksi 2 diminta untuk keluar rumah dahulu sedangkan Saksi 3 berada didalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengambilan video dan saat itu menyuruh Saksi 2 untuk menunggu diluar rumah, agar Saksi 3 tidak ditertawakan oleh Saksi 2 kemudian setelah 10 (sepuluh menit) Saksi 3 keluar dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi 2 untuk masuk kedalam rumah dan saat itu Saksi 2 melihat di ruang tamu sudah ada handphone yang terpasang tripod kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi 2 untuk mengikat bagian mata, mulut, pergelangan tangan, badan dan kaki dengan menggunakan lakban, hal tersebut Saksi 2 mengingat adegan yang akan diperankan oleh Saksi 2 adalah orang yang disandera kemudian Terdakwa memberikan aba-aba, mulai dan meminta agar Saksi 2 berontak seakan-akan sedang dalam penculikan dan waktunya saat itu sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa membuka lakban dibagian mata, mulut, tangan, badan serta kaki;
- Bahwa selanjutnya Saksi 2 bersama dengan Saksi 3 bertemu kembali di ruang tamu kemudian Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih namun pembuatan video tersebut belum selesai dan Terdakwa meminta bantuan lagi untuk pengambilan video di alun-alun Kabupaten Pandeglang dan Saksi 2 mengatakan akan membantunya lalu setelah itu Saksi 2 bersama dengan Saksi 3 pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2024, Saksi 2 mendapatkan informasi dari Saksi 3 yang menceritakan adanya video Saksi 2 yang saat itu sedang melakukan adegan orang yang sedang diculik kemudian Saksi 2 meminta video tersebut kepada Saksi 3 dan setelah Saksi menonton video tersebut ternyata orang yang sedang beradegan diculik benar adalah Saksi 2 namun saat itu Saksi 2 terkejut melihat Terdakwa berada disamping Saksi 2 dalam keadaan tidak menggunakan celana dan Terdakwa sedang melakukan onani lalu Saksi 2 sangat terkejut melihat video tersebut oleh karena tidak menyangka ternyata adegan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak seperti yang diceritakan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 2 merasa malu oleh karena informasinya video Saksi 2 tersebut sudah beredar didunia media sosial Twitter oleh akun yang bernama @fluppyslave namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di bulan April 2024, yang mana saat itu Saksi 3 sedang berada dirumahnya lalu Saksi 3 dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan percakapan meminta bantuan kepada Saksi 3 untuk membantunya membuat video project dan meminta bantuan dengan teman-teman lainnya yang tergabung didalam group futsal perempuan Sampay Warunggunung lalu Saksi 3 menyetujuinya oleh karena Terdakwa merupakan pelatih dari tim futsal Sampay Warunggunung;
- Bahwa sekitar jam.15.00 WIB, Saksi 3 menghubungi Saksi 2 yang juga merupakan anggota dari tim futsal Sampay Warunggunung yang mana Saksi 3 mengatakan kepada Saksi 2 melalui pesan whatsapp untuk membantu Terdakwa membuat project video tugas dari kampus tempat Terdakwa kuliah dan saat itu Saksi 2 menyetujuinya kemudian Saksi 3 menyampaikan akan menjemput Saksi 2 sekitar jam.18.30 WIB dirumahnya sekalian buka bersama;
- Bahwa setelah itu Saksi 3 menjemput Saksi 2 dirumahnya dan pergi berbuka bersama kemudian sekitar jam.20.00 WIB, Saksi 3 bersama dengan Saksi 3 mendatangi rumahnya Terdakwa di Kab Lebak Provinsi Banten dan seketemu Terdakwa dirumahnya lalu Terdakwa menyampaikan agar kepada Saksi 3 dengan Saksi 2 agar meronta-ronta seakan-akan sedang diculik;
- Bahwa selanjutnya Saksi 3 diminta oleh Terdakwa untuk menunggu diluar rumahnya, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa agar Saksi 2 tidak mentertawakan Saksi 3 dalam proses pengambilan video, lalu setelah Saksi 2 keluar menunggu didepan rumah, dimana Terdakwa meminta Saksi 3 duduk dan mengarah kearah handphone dengan menggunakan tripod lalu Terdakwa dengan menggunakan lakban menutup bagian mata, mulut, badan, serta mengikat bagian pergelangan tangan, dan kakinya Saksi dan setelah adanya intruksi mulai kemudian Saksi 3 meronta-ronta dengan akting berpura-pura sedang diculik dan setelah 15 (lima belas)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit lalu Terdakwa membuka lakban dibagian mata, mulut, badan serta pergelangan tangan dan kakinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi 3 bersama dengan Saksi 2 Amali bertemu kembali diruang tamu kemudian Terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih namun dikatakan oleh Terdakwa pembuatan video tersebut belum selesai dan Terdakwa meminta bantuan lagi untuk pengambilan video di alun-alun Kabupaten Pandeglang dan Saksi 3 mengatakan akan membantunya lalu setelah itu Saksi 3 bersama dengan Saksi 2 pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, Saksi 3 mendapatkan kabar dari Nadia yang menceritakan adanya adegan video Terdakwa sedang onani dimedia sosial dan Nadia kemudian mengirimkan video Terdakwa tersebut dan menanyakan perempuan yang berada disamping Terdakwa didalam video tersebut lalu setelah melihat video tersebut, Saksi 3 mengenali disamping Terdakwa adalah Saksi 2 kemudian Saksi 3 memberitahukan dan mengirimkan video tersebut kepada Saksi 2 dimana Saksi 2 merasa terkejut dan malu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang berada didalam video tersebut oleh karena saat itu Saksi 3 berada dirumah Terdakwa dan memerankan peran yang sama dimana Saksi 3 dengan Saksi 2 seolah-oleh diculik akan tetapi Saksi 3 juga merasa dibohongi oleh karena Saksi 3 juga menjadi korban dari Terdakwa namun video Saksi 3 tidak beredar didunia sosial;
- Bahwa Saksi 3 mendapatkan info video Terdakwa yang sedang melakukan onani disamping Saksi 2 tersebar melalui media sosial twitter akun @fluppyslave;

Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dibulan Agustus 2022, Terdakwa ada menghubungi Saksi 4 melalui pesan whatsapp untuk meminta bantuan membuat video untuk lomba disalah satu sekolah SMA di Serang namun saat itu Saksi 4 tidak menyetujuinya lalu pada tanggal 21 Oktober 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi 4 dan meminta bantuan agar Saksi 4 untuk membantunya membuat project video namun oleh karena Saksi 4 tidak enak dikarenakan Terdakwa merupakan tetangga Saksi 4 lalu Saksi menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi 4 bersama dengan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa menuju kerumah Saksi 5 yang ternyata mau juga membantu Terdakwa untuk membuat project video;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab Lebak Provinsi Banten lalu Saksi 5 diminta untuk menunggu diluar sedangkan Saksi 4 diminta untuk duduk dikursi berwarna hijau dan memerankan sebagai orang yang sedang diculik lalu Terdakwa mempersiapkan handphone dengan menggunakan tripod dan mengikatkan lakban dibagian mata, mulut, tangan serta badan dan kedua kaki kemudian Terdakwa meminta agar Saksi 4 meronta-ronta seolah-oleh menjadi korban penculikan kemudian setelah beberapa menit yang mana Terdakwa menyuruh Saksi 4 untuk berhenti dan melepaskan ikatan lakban berwarna hitam dari bagian mata, mulut, tangan dan kaki Saksi 4;
- Bahwa setelah itu Saksi 4 keluar menuju depan rumah dan Saksi 5 bergantian masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan adegan seperti yang Saksi 4 lakukan dan selang beberapa menit dimana Saksi 5 keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kalau sudah selesai di edit nanti videonya akan dikirimkan melalui whatsapp namun setelah dari itu Terdakwa tidak pernah mengirimkan video yang diperankan oleh Saksi 4 maupun Saksi 5;
- Bahwa Saksi 4 ada melihat adanya video yang dibuat oleh Terdakwa dimana dalam video Terdakwa tidak menggunakan celana dan dalam keadaan onani disamping perempuan akan tetapi Saksi 4 tidak mengenal perempuan yang berada di video tersebut dan setelah melihat video tersebut, Saksi 4 merasa Terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi 4 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dan Saksi 4 juga menjadi korban dari Terdakwa akan tetapi videonya tidak tersebar di media sosial;

Terhadap keterangan Saksi 4, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam.18.00 WIB, Saksi 5 saat itu sedang berada di rumah lalu masuk pesan whatsapp dari Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Saksi 5 untuk membuat film video pendek, yang mana saat itu Saksi 5 menolaknya oleh karena Saksi 5 sedang banyak tugas kuliah lalu Terdakwa beberapa kali meminta tolong kepada Saksi 5 dan akhirnya Saksi 5 menyetujuinya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam.19.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi 5 bersama dengan Saksi 4 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menjemput Saksi 4 untuk pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa yang mana Saksi 5 diminta untuk menunggu diluar rumah sedangkan Saksi 4 masuk kedalam rumah untuk membantu Terdakwa membuat video pendek dan setelah itu Saksi 4 keluar rumah lalu Saksi 5 diminta untuk diambil videonya pada saat masuk kedalam rumah dan menuju ruang tamu dan setelah itu Saksi 5 diminta untuk duduk diatas kursi plastik berwarna hijau lalu Saksi 5 diminta untuk berakting menjadi korban penculikan dan oleh Terdakwa bagian mata, mulut, tangan dan kaki diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam kemudian terdengar suara Terdakwa agar Saksi 5 meronta-ronta seolah-olah sedang dalam keadaan diculik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 5 berhenti dan melepaskan ikatan lakban dibagian mata, mulut, tangan dan kaki kemudian Saksi 5 diminta untuk masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengatakan nanti linknya akan dishare kepada Saksi 4 maupun Saksi 5;
- Bahwa Saksi 5 ada mendengar video yang dibuat oleh Terdakwa tersebar di media sosial dengan adegan Terdakwa tidak menggunakan celana dan sedang onani disamping perempuan namun perempuan tersebut bukanlah Saksi 5 sehingga saat itu Saksi 5 merasa Terdakwa juga ada memperlakukan Saksi seperti video yang sudah tersebar;

Terhadap keterangan Saksi 5, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2022 sebelum Saksi 6 mengikuti kegiatan latihan di club futsal khusus untuk perempuan dimana setiap hari Sabtu selalu kumpul dirumahnya Terdakwa kemudian sekitar jam.13.30 WIB, Saksi 6 berangkat dari rumah menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab Lebak Provinsi Banten yang mana sudah ada beberapa orang teman Saksi 6 lalu Terdakwa ada meminta bantuan untuk membantunya membuat video pendek dan membawa Saksi 6 masuk kedalam ruang tamu;
- Bahwa teman-teman Saksi 6 saat itu diminta oleh Terdakwa untuk menunggu didepan teras rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan video pendek tersebut adalah untuk tugas kuliah yang mana Saksi 6 diminta untuk menjadi peran orang yang sedang diculik kemudian Saksi 6

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk duduk dilantai dan Terdakwa dengan menggunakan lakban mengikat bagian badan, kedua tangan, mulut sedangkan mata Saksi 6 diikat dengan menggunakan dasi warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi 6 untuk melakukan adegan mencoba melepaskan ikatan lakban dan setelah itu Saksi 6 berakting atas arahan dari Terdakwa selama sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 6 berhenti dan melepaskan ikatan lakban dari badan, kedua tangan, mata serta ikatan dasi dari mulut Saksi 6;
- Bahwa Saksi 6 mengetahui dari teman yang menceritakan adanya video Terdakwa yang sedang melakukan onani disamping perempuan dan setelah Saksi 6 melihat melihat screen shootnya yang mana Saksi 6 tidak kenal dengan orang yang disamping Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari informasi yang didapat, video mengenai Terdakwa sedang melakukan onani didapatkan dari situs dewasa www.Boundhube.com dan dikarenakan adanya video Terdakwa yang sudah tersebar lalu Saksi 6 berpikir peristiwa yang dialami oleh perempuan didalam video tersebut seperti apa yang Saksi 6 lakukan atas perintah Terdakwa namun Saksi 6 tidak sampai tersebar videonya;

Terhadap keterangan Saksi 6, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2022 sebelum Anak mengikuti kegiatan latihan di club futsal khusus untuk perempuan dimana setiap hari Sabtu selalu kumpul dirumahnya Terdakwa kemudian sekitar jam.13.30 WIB, Anak berangkat dari rumah menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampay Ds. Sukarendah Kec. Warunggunung Kab Lebak Provinsi Banten yang mana sudah ada beberapa orang teman Anak lalu Terdakwa ada meminta bantuan untuk membantunya membuat video pendek dan membawa Anak masuk kedalam ruang tamu;
- Bahwa teman-teman Anak saat itu diminta oleh Terdakwa untuk menunggu didepan teras rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan video pendek tersebut adalah untuk tugas kuliah yang mana Anak diminta untuk menjadi peran orang yang sedang diculik kemudian Anak diminta untuk duduk dilantai dan Terdakwa dengan menggunakan lakban mengikat bagian

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian badan, kedua tangan, mulut sedangkan mata Anak diikat dengan menggunakan dasi warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta agar Anak untuk melakukan adegan mencoba melepaskan ikatan lakban dan setelah itu Anak berakting atas arahan dari Terdakwa selama sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa menyuruh Anak berhenti dan melepaskan ikatan lakban dari badan, kedua tangan, mata serta ikatan dasi dari mulut Anak;
- Bahwa Anak mengetahui dari teman yang menceritakan adanya video Terdakwa yang sedang melakukan onani disamping perempuan dan setelah Anak melihat melihat screen shootnya yang mana Anak tidak kenal dengan orang yang disamping Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari informasi yang didapat, video mengenai Terdakwa sedang melakukan onani didapatkan dari situs dewasa www.Boundhube.com dan dikarenakan adanya video Terdakwa yang sudah tersebar lalu Anak berpikir peristiwa yang dialami oleh perempuan didalam video tersebut seperti apa yang Anak lakukan atas perintah Terdakwa namun Anak tidak sampai tersebar videonya;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli yang bernama Ferry Fathurokhman, S.H.,M.H.,Ph.D yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Forensik Digital karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekuni bidang tersebut yaitu ahli sebagai Ahli Forensik Digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa menurut Ahli Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak melalui atau dengan Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak dengan Sistem Elektronik Membuat dapat diakses memiliki makna semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI)

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan can/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dar/atau dokumen elektronik' dengan sistem elektronik.
- Bahwa Sistem Elektronik adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektron yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampi kan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektrcnik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- Bahwa situs jejaring sosial / media sosial Online adalah sebuah media or ine dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video. Cache adalah teknologi yang menyimpan data sementara dari aplikasi atau website, data yang disimpan di cache disebut data cache dapat berupa file, gambar atau skrip.
- Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y21A Warna Biru dengan IMEI 1: 863508060055637 dan IMEI 2: 863508060C55629, ditemukan informasi sebagai berikut gambar - gambar yang merupakan cache dari sebuah video yang pernah disimpan di dalam perangkat yang terkait dengan perkara;
- Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) Buah Flashdisk Kingston 8 GB Warna Kuning Hijau, ditemukan informasi sebagai berikut: Video - video yang terkait dengan perkara, yang di dalamnya memiliki metadata Lokasi di Sukarendah, Kabupaten Lebak;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y21A Warna Biru dengan IMEI 1: 863508060055637 dan IMEI 2: 863508060055629, ditemukan informasi sebagai berikut Pemeriksaan pada Aplikasi X di dalam perangkat, tidak ditemukan post maupun DM pada akunterlogin @WilyYadri1863 (Leonileo);
- Bahwa pemeriksaan pada Aplikasi Facebook di dalam perangkat tidak dapat dibuka aplikasi tersebut. Pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan unduh data Akun Facebook "Movistar Tim" tidak ditemukan foto/video yang terkait dengan perkara;
- Bahwa fakta yang telah dikemukakan oleh Penyidik tersebut di atas, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa terdapat gambar cache yang serupa kaitannya dengan perkara, yang ditemukan di dalam perangkat;
- Bahwa di semua media sosial yang diperiksa tidak ditemukan foto/video yang terkait dengan perkara pada saat diperiksa karena bisa jadi konten yang terkait dengan perkara sudah di hapus. Adapun konten yang sudah di hapus di dalam media sosial tidak dapat dipulihkan kembali;
- Bahwa gambar tersebut merupakan artefak yang ditinggalkan oleh aplikasi instagram di dalam perangkat. Artefak merupakan jejak yang ditinggalkan oleh aplikasi, sehingga dalam kasus ini ditemukan gambar berupa artefak tersebut, namun gambar asli yang terdapat di media sosial instagram tidak ada. Hal ini berarti konten asli terkait gambar tersebut sudah di hapus;
- Bahwa pada pemeriksaan flashdisk yang diperiksa, terdapat beberapa video dan video tersebut memiliki metadata lokasi. Yang dapat ahli jelaskan adalah bahwa beberapa video tersebut direkam pada lokasi di daerah Sukarendah, Kecamatan Lebak, Provinsi Banten. Informasi mengenai Kampung dan RT/RW nya, ahli tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan mengetahuinya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi 1 oleh karena Terdakwa merupakan Pengurus Eskul Go Green di SMA 1 Warunggunung dimana Saksi 1 merupakan salah satu yang menjadi anggota di Go Green dan pada bulan Oktober 2022 yang mana Terdakwa ada meminta Saksi 1 agar membantunya membuat video pendek tentang penculikan dan mengenai

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video pendek tersebut adalah akal-akalan dari Terdakwa agar Saksi 1 lalu setelah Saksi 1 mau membantu Terdakwa kemudian didalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sampay RT.005, RW.002 Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mana Saksi 1 disuruh Terdakwa duduk diatas kursi plastik kemudian oleh Terdakwa agar Saksi 1 tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada bagian mata, mulut, badan dan kaki diikat oleh Terdakwa diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam;

- Bahwa setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Terdakwa merk Vivo Y21A yang mana Terdakwa merekam adegan Terdakwa yang tidak menggunakan celana sedang melakukan onani disamping Saksi 1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi 1 agar meronta-ronta dengan alasan seolah-olah sedang diculik namun tujuan Terdakwa meminta agar Saksi 1 meronta-ronta supaya Terdakwa makin birahi dan sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa mengelap spermanya diatas lantai dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan mematikan handphone lalu meminta Saksi 1 untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa dibulan April 2023 melalui 3 dimana Terdakwa meminta agar Saksi 3 mengajak Saksi 2 agar datang kerumah Terdakwa dengan alasan membantu ada tugas kuliah untuk membuat video tentang penculikan dan setelah Saksi 2 dengan Saksi 3 datang kerumah Terdakwa lalu Saksi 2 untuk menunggu diluar terlebih dahulu dengan alasan agar pengambilan videonya tidak ditertawakan kemudian Terdakwa meminta agar Saksi 3 untuk duduk dilantai dan pada bagian mata, kedua tangan, badan dan kedua kakinya diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam lalu setelah itu Terdakwa merecord melalui 1 (satu) unit handphone miliknya dengan adegan Saksi 3 yang sedang mencoba melepaskan ikatan dan kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa melakukan onani disamping Saksi 3 sampai dengan mengeluarkan spermanya dilantai dan sperma Terdakwa dilap agar tidak ketahuan dan setelah itu Saksi 2 dipanggil masuk kedalam ruang tamu kemudian pada bagian mata, mulut, kedua tangan, badan dan kedua kaki diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam kemudian Saksi 2 diminta oleh Terdakwa untuk meronta-ronta melepaskan ikatannya dan selanjutnya Terdakwa merecord kembali adegan tersebut dengan peristiwa yang sama yakni Terdakwa melakukan onani disamping Saksi 2 sampai dengan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Saksi 2 serta Saksi 3;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang sama serta alasan yang yakni berpura-pura sedang ada alasan tugas mengerjakan project korban penculikan dan Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan beberapa orang lainnya diminta membantu Terdakwa lalu Saksi 4, Saksi 5 diikat juga dengan menggunakan lakban berwarna hitam pada bagian mata, mulut, badan, kedua tangan serta kakinya sedangkan Saksi 6 diikat pada mata, badan, kedua tangan, kakinya dengan menggunakan lakban berwarna hitam sedangkan mulutnya diikat dengan menggunakan dasi lalu Terdakwa merecord dengan menggunakan handphone miliknya pada saat sedang melakukan onani disamping Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 sampai mengeluarkan spermanya dan setelah itu Terdakwa mengelap spermanya dengan menggunakan kain agar tidak diketahui oleh Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6;
- Bahwa video yang berisikan Terdakwa sedang melakukan onani disamping Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan beberapa orang lain yang Terdakwa lupa namanya tersebut disimpan didalam google drive dengan akun gmail accwili956@gmail.com;
- Bahwa video-video yang tersimpan di google drive, disampaikan kedalam kedalam group telegram yang bernama BOUNDAGE INDO serta dua group lagi namun Terdakwa lupa nama groupnya lalu apabila anggota group mau melihat link video-video Terdakwa harus membayar uang tambahan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun dana dengan nomor 081311978334;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Para Korban oleh karena setiap melihat perempuan dengan menggunakan media tali ataupun lakban dengan terikat yang mana birahi Terdakwa menjadi naik sehingga oleh karena dalam group Boundage Indo adalah mengenai pertukaran video-video porno sehingga Terdakwa sekalian untuk menjualnya dan uang hasil menjual video Terdakwa yang sedang melakukan onani sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Korban tersebut tidak mengetahui bahwa kejadian sesungguhnya namun sekitar bulan September 2024, Terdakwa mendengar videonya yang sedang melakukan onani disamping samping Saksi 1 dan Saksi 1 tersebar didalam media sosial twitter dengan akun

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@fluppyslave lalu Terdakwa saat itu menjadi panik oleh karena tidak terlintas akan menjadi viral videonya dan akhirnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024 dirumahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah dasi warna hitam polos;
- 2 (dua) buah gorden motif bunga warna cream dan coklat
- 1 (satu) unit hp merk vivo Y21A warna biru dengan nomor Imei 1 : 863508060055637 dan Imei 2 : 863508060055629;
- 1 (satu) buah karpet warna cokelat motif abstrak
- 1 (satu) buah kain bekas robekan kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah lakban bekas pakai warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi plastik berjenis bangku sender warna hijau merk napoly
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna kuning hijau berkapasitas 8 Gb berisikan 9 (sembilan) video
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berkapasitas 2 Gb berisikan 4 (empat) video
- 1 (satu) stel seragam putih abu dengan logo PMI di lengan sebelah kanan beserta kerudung warna putih polos
- 1 (satu) stel seragam putih abu dengan logo expecia di lengan sebelah kanan beserta kerudung warna putih polos
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam polos
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam polos
- 1 (satu) potong cardigan lengan panjang jenis croptop warna hijau
- 1 (satu) potong celana panjang jenis high waist warna abu-abu
- (satu) potong sweater rajut lengan panjang dengan corak abstrak warna biru, orange, kuning;
- 1 (satu) potong kerudung warna cream polos.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi 1 oleh karena Terdakwa merupakan Pengurus Eskul Go Green di SMA 1 Warunggunung dimana Saksi 1

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu yang menjadi anggota di Go Green dan pada bulan Oktober 2022 yang mana Terdakwa ada meminta Saksi 1 agar membantunya membuat video pendek tentang penculikan dan mengenai video pendek tersebut adalah akal-akalan dari Terdakwa agar Saksi 1 lalu setelah Saksi 1 mau membantu Terdakwa kemudian didalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sampay RT.005, RW.002 Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mana Saksi 1 disuruh Terdakwa duduk diatas kursi plastik kemudian oleh Terdakwa agar Saksi 1 tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada bagian mata, mulut, badan dan kaki diikat oleh Terdakwa diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam;

- Bahwa setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Terdakwa merk Vivo Y21A yang mana Terdakwa merekam adegan Terdakwa yang tidak menggunakan celana sedang melakukan onani disamping Saksi 1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi 1 agar meronta-ronta dengan alasan seolah-olah sedang diculik namun tujuan Terdakwa meminta agar Saksi 1 meronta-ronta supaya Terdakwa makin birahi dan sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa mengelap spermanya diatas lantai dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan mematikan handphone lalu meminta Saksi 1 untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa dibulan April 2023 melalui 3 dimana Terdakwa meminta agar Saksi 3 mengajak Saksi 2 agar datang kerumah Terdakwa dengan alasan membantu ada tugas kuliah untuk membuat video tentang penculikan dan setelah Saksi 2 dengan Saksi 3 datang kerumah Terdakwa lalu Saksi 2 untuk menungguanya diluar terlebih dahulu dengan alasan agar pengambilan videonya tidak ditertawakan kemudian Terdakwa meminta agar Saksi 3 untuk duduk dilantai dan pada bagian mata, kedua tangan, badan dan kedua kakinya diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam lalu setelah itu Terdakwa merecord melalui 1 (satu) unit handphone miliknya dengan adegan Saksi 3 yang sedang mencoba melepaskan ikatan dan kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa melakukan onani disamping Saksi 3 sampai dengan mengeluarkan spermanya dilantai dan sperma Terdakwa dilap agar tidak ketahuan dan setelah itu Saksi 2 dipanggil masuk kedalam ruang tamu kemudian pada bagian mata, mulut, kedua tangan, badan dan kedua kaki diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam kemudian Saksi 2 diminta oleh

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk meronta-ronta melepaskan ikatannya dan selanjutnya Terdakwa merecord kembali adegan tersebut dengan peristiwa yang sama yakni Terdakwa melakukan onani disamping Saksi 2 sampai dengan mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Saksi 2 serta Saksi 3;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang sama serta alasan yang yakni berpura-pura sedang ada alasan tugas mengerjakan project korban penculikan dan Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan beberapa orang lainnya diminta membantu Terdakwa lalu Saksi 4, Saksi 5 diikat juga dengan menggunakan lakban berwarna hitam pada bagian mata, mulut, badan, kedua tangan serta kakinya sedangkan Saksi 6 diikat pada mata, badan, kedua tangan, kakinya dengan menggunakan lakban berwarna hitam sedangkan mulutnya diikat dengan menggunakan dasi lalu Terdakwa merecord dengan menggunakan handphone miliknya pada saat sedang melakukan onani disamping Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6, Anak sampai mengeluarkan spermanya dan setelah itu Terdakwa mengelap spermanya dengan menggunakan kain agar tidak diketahui oleh Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6;
- Bahwa video yang berisikan Terdakwa sedang melakukan onani disamping Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan beberapa orang lain yang Terdakwa lupa namanya tersebut disimpan didalam google drive dengan akun gmail accwili956@gmail.com;
- Bahwa video-video yang tersimpan di google drive, disampaikan kedalam kedalam group telegram yang bernama BOUNDAGE INDO serta dua group lagi namun Terdakwa lupa nama groupnya lalu apabila anggota group mau melihat link video-video Terdakwa harus membayar uang tambahan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun dana dengan nomor 081311978334;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Para Korban oleh karena setiap melihat perempuan dengan menggunakan media tali ataupun lakban dengan terikat yang mana birahi Terdakwa menjadi naik sehingga oleh karena dalam group Boundage Indo adalah mengenai pertukaran video-video porno sehingga Terdakwa sekalian untuk menjualnya dan uang hasil menjual video Terdakwa yang sedang melakukan onani sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Korban tersebut tidak mengetahui bahwa kejadian sesungguhnya namun sekitar bulan September 2024, Terdakwa mendengar videonya yang sedang melakukan onani disamping samping Saksi 1 dan Saksi 1 tersebar didalam media sosial twitter dengan akun @fluppyslave lalu Terdakwa saat itu menjadi panik oleh karena tidak terlintas akan menjadi viral videonya dan akhirnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024 dirumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 29 Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, onani atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Setiap orang pada pasal ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah orang perserorangan, yang dalam hal ini merujuk kepada manusia (natuurlijke persoon) dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah manusia atau korporasi yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama "TERDAKWA" ke hadapan persidangan, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas yang lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, onani atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan berawal Terdakwa mengenal Saksi 1 oleh karena Terdakwa merupakan Pengurus Eskul Go Green di SMA 1 Warunggunung dimana Saksi 1 merupakan salah satu yang menjadi anggota di Go Green dan pada bulan Oktober 2022 yang mana Terdakwa ada meminta Saksi 1 agar membantunya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat video pendek tentang penculikan dan mengenai video pendek tersebut adalah akal-akalan dari Terdakwa agar Saksi 1 lalu setelah Saksi 1 mau membantu Terdakwa kemudian didalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sampay RT.005, RW.002 Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mana Saksi 1 disuruh Terdakwa duduk diatas kursi plastik kemudian oleh Terdakwa agar Saksi 1 tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada bagian mata, mulut, badan dan kaki diikat oleh Terdakwa diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam;

Menimbang bahwa setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Terdakwa merk Vivo Y21A yang mana Terdakwa merekam adegan Terdakwa yang tidak menggunakan celana sedang melakukan onani disamping Saksi 1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi 1 agar meronta-ronta dengan alasan seolah-olah sedang diculik namun tujuan Terdakwa meminta agar Saksi 1 meronta-ronta supaya Terdakwa makin birahi dan sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa mengelap spermanya diatas lantai dengan menggunakan kain, setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya dan mematikan handphone lalu meminta Saksi 1 untuk pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dibulan April 2023 melalui 3 dimana Terdakwa meminta agar Saksi 3 mengajak Saksi 2 agar datang kerumah Terdakwa dengan alasan membantu ada tugas kuliah untuk membuat video tentang penculikan dan setelah Saksi 2 dengan Saksi 3 datang kerumah Terdakwa lalu Saksi 2 untuk menunggunya diluar terlebih dahulu dengan alasan agar pengambilan videonya tidak ditertawakan kemudian Terdakwa meminta agar Saksi 3 untuk duduk dilantai dan pada bagian mata, kedua tangan, badan dan kedua kakinya diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam lalu setelah itu Terdakwa merecord melalui 1 (satu) unit handphone miliknya dengan adegan Saksi 3 yang sedang mencoba melepaskan ikatan dan kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa melakukan onani disamping Saksi 3 sampai dengan mengeluarkan spermanya dilantai dan sperma Terdakwa dilap agar tidak ketahuan dan setelah itu Saksi 2 dipanggil masuk kedalam ruang tamu kemudian pada bagian mata, mulut, kedua tangan, badan dan kedua kaki diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam kemudian Saksi 2 diminta oleh Terdakwa untuk meronta-ronta melepaskan ikatannya dan selanjutnya Terdakwa merecord kembali adegan tersebut dengan peristiwa yang sama

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa melakukan onani disamping Saksi 2 sampai dengan mengeluarkan spermanya kemudian Terdakwa mengucapkan terima kasih kepada Saksi 2 serta Saksi 3 dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang sama serta alasan yang yakni berpura-pura sedang ada alasan tugas mengerjakan project korban penculikan dan Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan beberapa orang lainnya diminta membantu Terdakwa lalu Saksi 4, Saksi 5 diikat juga dengan menggunakan lakban berwarna hitam pada bagian mata, mulut, badan, kedua tangan serta kakinya sedangkan Saksi 6 diikat pada mata, badan, kedua tangan, kakinya dengan menggunakan lakban berwarna hitam sedangkan mulutnya diikat dengan menggunakan dasi lalu Terdakwa merecord dengan menggunakan handphone miliknya pada saat sedang melakukan onani disamping Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 sampai mengeluarkan spermanya dan setelah itu Terdakwa mengelap spermanya dengan menggunakan kain agar tidak diketahui oleh Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6;

Menimbang bahwa video yang berisikan Terdakwa sedang melakukan onani disamping Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan beberapa orang lain yang Terdakwa lupa namanya tersebut disimpan didalam google drive dengan akun gmail accwili956@gmail.com dan video-video yang tersimpan di google drive, disampaikan kedalam kedalam group telegram yang bernama BOUNDAGE INDO serta dua group lagi namun Terdakwa lupa nama groupnya lalu apabila anggota group mau melihat link video-video Terdakwa harus membayar uang tambahan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui akun dana dengan nomor 081311978334;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Para Korban oleh karena setiap melihat perempuan dengan menggunakan media tali ataupun lakban dengan terikat yang mana birahi Terdakwa menjadi naik sehingga oleh karena dalam group Boundage Indo adalah mengenai pertukaran video-video porno sehingga Terdakwa sekalian untuk menjualnya dan uang hasil menjual video Terdakwa yang sedang melakukan onani sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Para Korban tersebut tidak mengetahui bahwa kejadian sesungguhnya namun sekitar bulan September 2024, Terdakwa mendengar videonya yang sedang melakukan onani disamping samping Saksi 1 dan Saksi 1 tersebar didalam media sosial twitter dengan akun @fluppyslave lalu Terdakwa saat itu menjadi panik oleh

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terlintas akan menjadi viral videonya dan akhirnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024 dirumahnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut sehingga dengan adanya fakta dipersidangan dimana Terdakwa telah mempersiapkan perlengkapan melalui handphone yang merekam adegan Terdakwa dengan keadaan Terdakwa tidak menggunakan celana dan melakukan adegan onani terhadap dan disamping Terdakwa terdapat Anak, Saksi 1 maupun Saksi 2 yang sedang beradegan pura-pura sedang diculik lalu video tersebut dikirimkan melalui group telegram yang bernama BOUNDAGE INDO serta dua group lainnya dan perbuatan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk orang yang mau memesan videonya sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam artian sebagai memproduksi, , membuat, menyebarkan, memperjualbelikan dan didalam video yang tersebut terlihat kemaluan Terdakwa yang sedang melakukan onani sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan melihat dalam penjatuhan berat ringannya hukum harus secara meluas dalam sudut pandang aspek sosiologis dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga dapat menimbulkan efek yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan tidak meniru apa yang dilakukan oleh Terdakwa namun selain hal tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan antara Terdakwa dengan keluarga Para Korban yang belum memaafkan perbuatan Terdakwa dikarenakan Para Korban yang tersebar videonya sangat merasa malu dimasyarakat sehingga Majelis Hakim akan menilai serta melihat keadaan sosiologis tersebut dengan penjatuhan hukum yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah suatu pembalasan dendam dan untuk itu penjatuhan hukuman sudah dirasa tepat dan adil baik untuk Terdakwa maupun untuk keluarga dari Para Korban dan maka untuk itu

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Terdakwa yang meminta keringan hukuman sudah dipertimbangkan lengkap dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah dasi warna hitam polos;
- 2 (dua) buah gorden motif bunga warna cream dan coklat
- 1 (satu) unit hp merk vivo Y21A warna biru dengan nomor Imei 1 : 863508060055637 dan Imei 2 : 863508060055629;
- 1 (satu) buah karpet warna cokelat motif abstrak
- 1 (satu) buah kain bekas robekan kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah lakban bekas pakai warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi plastik berjenis bangku sender warna hijau merk napoly
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna kuning hijau berkapasitas 8 Gb berisikan 9 (sembilan) video
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berkapasitas 2 Gb berisikan 4 (empat) video
- 1 (satu) stel seragam putih abu dengan logo PMI di lengan sebelah kanan beserta kerudung warna putih polos
- 1 (satu) stel seragam putih abu dengan logo expecia di lengan sebelah kanan beserta kerudung warna putih polos
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam polos
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam polos
- 1 (satu) potong cardigan lengan panjang jenis croptop warna hijau

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jenis high waist warna abu-abu
(satu) potong sweater rajut lengan panjang dengan corak abstrak warna biru, orange, kuning;
- 1 (satu) potong kerudung warna cream polos.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti tersebut merupakan milik dari Para Korban dan dipersidangan Para Korban menyampaikan tidak memerlukan barang bukti tersebut dikarenakan akan berdampak trauma terhadap diri Para Korban sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman didalam Pasal 29 Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mencangkup pula mencangkup pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak patut untuk dicontoh oleh masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga Para Korban merasa malu dimasyarakat;
- Belum ada perdamaian antara keluarga Para Korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 29 Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan “memproduksi, membuat, menyebarluaskan, memperjualbelikan yang secara eksplisit

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat onani, tampilan yang mengesankan alat kelamin” dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dasi warna hitam polos;
 - 2 (dua) buah gorden motif bunga warna cream dan coklat
 - 1 (satu) unit hp merk vivo Y21A warna biru dengan nomor Imei 1 : 863508060055637 dan Imei 2 : 863508060055629;
 - 1 (satu) buah karpet warna coklat motif abstrak
 - 1 (satu) buah kain bekas robekan kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah lakban bekas pakai warna hitam;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berjenis bangku sender warna hijau merk napoly
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna kuning hijau berkapasitas 8 Gb berisikan 9 (sembilan) video
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berkapasitas 2 Gb berisikan 4 (empat) video
 - 1 (satu) stel seragam putih abu dengan logo PMI di lengan sebelah kanan beserta kerudung warna putih polos
 - 1 (satu) stel seragam putih abu dengan logo expecia di lengan sebelah kanan beserta kerudung warna putih polos
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam polos
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam polos
 - 1 (satu) potong cardigan lengan panjang jenis croptop warna hijau
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis high waist warna abu-abu
 - (satu) potong sweater rajut lengan panjang dengan corak abstrak warna biru, orange, kuning;
 - 1 (satu) potong kerudung warna cream polos.
- Dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Jumiati, S.H.,M.H dan Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Faisal Cesario A, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jumiati, S.H.,M.H

Rahmawan, S.H.,M.H

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.